



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama Lengkap : Wana Agus Setiowati ;
Tempat Lahir : Tarakan ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1999 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan / : Indonesia ;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jalan Aji Iskandar Rt. 07 Kelurahan Juata Kerikil
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor : B -21/O.4.15/Eoh.2/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 50/ Pen.Pid.B/2023/PN Tar tanggal 24 Februari 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis 50/Pen.Pid.B/2022/PN Tar tanggal 24 Februari 2023, tentang Penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WANA AGUS SETIOWATI Binti WARSONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANA AGUS SETIOWATI Binti WARSONO dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) exemplar rekening Koran bank BCA An WANA AGUS SETIOWATI dengan norek 7805566671;
 - 1 (satu) unit HP merk REALME 3 dengan no IMEI 869566045532736;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah kartu catatan kecil warna cokelat;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 9 (sembilan) lembar print out rekening Koran bank BCA an SUPRIYANTI dengan norek 7805523506;
 - 7 (tujuh) lembar print out rekening Koran bank BCA an NITA AGUSTINA dengan norek 7805548207;
 - 1 (satu) lembar print out rekening Koran bank BCA an NITA AGUSTINA dengan norek 7805307005
Dikembalikan kepada saksi NITA AGUSTINA
 - 5 lembar printout rekening koran bank BCA a.n Anjar Watu dengan No. Rek. 7805486724
Dikembalikan kepada saksi Anjar Wati
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa WANA AGUS SETIOWATI Binti WARSONO pada hari Selasa tanggal 06 Desember tahun 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Selasa 13 Desember 2023 Sekira Pukul 13.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2023 sekira Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam pada suatu waktu masih dibulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jl. Seroja Rt 37 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa hal yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan pertama terdakwa dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira 17.00 Wita Berawal dari saksi Yanti yang mengenalkan saksi Nita Agustina dengan Terdakwa untuk bergabung kedalam Grup aplikasi Whatsap yang Investasi Tanam modal yang mana grup whatsapp tersebut yang dikelola oleh terdakwa menjanjikan keuntungan senilai 70% (tujuh puluh persen) bagi para peminatnya selanjutnya melihat hal tersebut saksi Nita Agustina tertarik untuk menginvestasikan uangnya dengan cara mentransfer pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI lalu pada hari Rabu 07 Desember 2022 saksi Nita Agustina kembali mentransfer uangnya kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu pada hari Kamis

Halaman 3 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa kembali menghubungi Saksi Nita Agustina dengan mengimingimingi saksi dengan mengatakann "KAK ISI 10 SLOT KAH ? KEEP SAMA DENGAN TRANSFER" dan Saksi bertanya "MASIH ADAKAH ?" dan terdakwa menjawab "ADA KAK, KALO KAKA TRANSFER AKU ANTARKAN UANGNYA SAMA YANG PERLU" dan setelah itu Saksi nita agustina mentransfer kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kerekening Bank milik terdakwa ;

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wita Saksi nita agustina kembali melihat postingan terdakwa di media sosial jenis Instagram dengan status "CUSS 500 GET 1000 TANAM MODAL GET TANGGAL 15" dan pada saat itu Saksi juga saksi Nita agustina merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa dengan mengatakan "SAKSI MAU 2 SLOT" dan pada saat itu juga terdakwa meminta Saksi Nita Agustina untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) ke nomor rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI dan pada hari yang sama juga sekitar jam 11.00 Wita terdakwa kembali melakukan promo di INSTAGRAM miliknya dengan mengatakan "YANG MAU ISI TANAM MODAL 500 GET 1000 GET TANGGAL 13" dan Saksi nita agustina pun kembali tertarik dan menghubungi terdakwa dengan mengatakan "SAKSI MAU 10 SLOT" dan terdakwa kembali menyuruh Saksi nita agustina untuk melakukan transaksi sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) ke nomor rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI ;

Bahwa selanjutnya pada 12 desember 2022 terdakwa menawarkan saksi agustina untuk investasi yang sama dengan janji keuntungan 70% dan saksi nita agustina kembali tertarik dan menstransfer uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa meminta bahwa terdakwa akan melakukan kredit emas kepada saksi Nita agustina sebesar 30 Gram dengan pemabayaran perhari sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang kepada saksi nita agustina sebesar Rp. 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bahwa dari seluruh keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut saksi nita agustina baru menerima keuntungan senilai Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa senilai Rp. 35.700.000 (tiga puluh juta rupiah) namun hingga batas waktu yang dijanjukan terdakwa saksi Nita agustina tidak menerima baik keuntungan maupun modal awal yang dijanjikan terdakwa ;

Bahwa perbuatan kedua terdakwa dilakukan pada 04 desember tahun 2022 sekira pukul 09.54 berawal dari saksi Supriyanti yang meilhat postingan terdakwa di Instagram mengenai investasi tanam modal dengan menjanjikan

Halaman 4 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 70 % dari nilai yang diinvestasikan lalu saksi Supriyanti tertarik untuk menyerahkan sejumlah uang sebanyak 4 (kali) yakni pada tanggal 04 desember 2022 dengan cara mentransfer senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada nomor rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI Dari rekening bank milik saksi Supriyanti dengan Norek bank BCA 7805523506 A.n Saksi Supriyanti lalu pada hari yang sama saksi Supriyanti kembali tertarik dengan penawaran yang diajukan terdakwa dan pada pukul 20.30 Wita saksi Supriyanti mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) ke rekening yang sama yakni rekening terdakwa selanjutnya saksi Supriyanti kembali tergiur akan Investasi modal yang dijanjikan terdakwa dan saksi Supriyanti kembali mentransfer uang senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu pada tanggal 07 desember 2022 sekira pukul 22.47 Wita saksi Supriyanti kembali mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan yang terakhir saksi Supriyanti kembali tertarik untuk bergabung dengan investasi yang dijanjikan terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga total saksi mentransfer uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan saksi Supriyanti baru menerima keuntungan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan hingga batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa Perbuatan ketiga terdakwa Berawal dari terdakwa memposting status di media social Instagram miliknya atas nama akun "WANNASELISTO" pada tanggal sekira bulan desember 2022 dengan status "Slot Cepat, Tanam Hari Ini Besok Malam Cair 100rb get 150rb, 500Rb, 1JT per 5 hari" sehingga saksi Surianti menjadi tertarik untuk bergabung dengan Investasi yang dijanjikan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Surianti menghubungi terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa mengundang saksi surianti untuk bergabung di grup whatsapp yang dikelola oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi surianti yang sebelumnya mentarnsfer sejumlah uang pada hari Kamis tanggal 01 desember 2022 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian pada hari minggu sejumlah 04 desember 2022 sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari itu juga dan terakhir saksi surianti menstansfer uang kepada terdakwa pada 07 desember 2022 sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana seluruh uang tersebut ditransfer ke rekening rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI dengan iming-iming saksi surianti akan mendapatkan keuntungan senilai 70% dalam kurun waktu 5 hari setelah menginvestasikan uangnya namun hingga

Halaman 5 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa perbuatan keempat terdakwa berawal dari saksi Anjar Wati yang melihat postingan media social Instagram milik terdakwa dengan nama akun @WANNASELISTIO pada 03 desember 2022 yang mana pada intinya postingan tersebut mempromosikan sitem investasi tanam modal denan keuntungan 2 (dua) kali lipat sehingga saksi Anjar wati menjadi tertarik untuk menginvestasikan uangnya sejumlah Rp. 4.000.000 pada tanggal 3 desember 2022 dan terdakwa pun pada saat itu menjanjikan bahwa uang tersebut akan menjadi Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada 07 desember 2022, lalu pada tanggal 06 desember 2022 saksi Anjar Wati merasa tertarik kembali untuk menginvestasikan uangnya kepada terdakwa lalu saksi Anjar Wati mentransfer uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selanjtnya pada tanggal 07 desember 2022 saksi Anjar Wati menerima sejumlah uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dari terdakwa ;

bahwa paad tanggal 07 desember 2022 terdakwa kembali menawari saksi Anjar Wati investasi yang sama sebesar Rp. 8.850.000 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dikembalikan senilai Rp.15.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai dan pada tanggal 07 desember 2022 terdakwa kembali menawari saksi Anjar wati untuk menginvestasikan uangnya sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan berlipat ganda menjadi Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada 12 desember 2022 dan atas hal tersebut saksi Anjar Wati menyetujui hal tersebut dan melakukan transfer kepada terdakwa selanjutnya pada 09 desember 2022 terdakwa kembali menawari saksi anjar wati dengan cara yang sama yakni menginvestasikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan akan berlipat ganda menjadi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 12 desember 2022 dan pada hari yang sama juga saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan iming-iming akan menjadi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan pada hari yang sama juga saksi Anjar wati kembali menginvestasikan uangnya kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan menjanjikan uang tersebut akan belipat ganda menjadi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 desember 2022 ;

Bahwa transaksi yang dilakukan saksi Anjar Wati dengan terdakwa dilakukan dengan metode Transfer dari bank BCA dengan Norek 7805486-724 Atas nama Anjar Wati ke rekening ke rekening rek BCA : 78055666781 Atas

Halaman 6 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WANA AGUS SETYOWATI dan sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada ;

Bahwa terhadap seluruh investasi tanam modal yang dijanjikan terdakwa kepada para saksi tersebut diatas tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi para saksi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nita agustina mengalami kerugian sebesar Rp. 34.700.000 (tiga puluh empat juta rupiah), saksi Suriyanti sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi Supriyanti sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus rupiah), saksi Suriyanti sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Anjar Wati sebesar Rp. 46.850.000 (empat puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa WANA AGUS SETIOWATI Binti WARSONO pada hari selasa tanggal 06 desember tahun 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Selasa 13 Desember 2023 Sekira Pukul 13.00 Wita, pada hari sabtu tanggal 10 desember 2023 sekira Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam pada suatu waktu masih dibulan desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jl. Seroja Rt 37 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan pertama terdakwa dilakukan pada pada hari selasa tanggal 06 desember 2022 sekira 17.00 Wita Berawal dari saksi Yanti yang mengenalkan saksi Nita Agustina dengan Terdakwa untuk bergabung kedalam Grup aplikasi Whatsap yang Investasi Tanam modal yang mana grup whatsapp tersebut yang dikelola oleh terdakwa menjanjikan keuntungan senilai 70% (tujuh puluh persen)

Halaman 7 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para peminatnya selanjutnya melihat hal tersebut saksi Nita agustina tertarik untuk menginvestasikan uangnya dengan cara mentransfer pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI lalu pada hari Rabu 07 Desember 2022 saksi Nita agustina kembali mentransfer uangnya kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa kembali menghubungi Saksi Nita Agustina dengan mengimingimingi saksi dengan mengatakann "KAK ISI 10 SLOT KAH ? KEEP SAMA DENGAN TRANSFER" dan Saksi bertanya "MASIH ADAKAH ?" dan terdakwa menjawab "ADA KAK, KALO KAKA TRANSFER AKU ANTARKAN UANGNYA SAMA YANG PERLU" dan setelah itu Saksi nita agustina mentransfer kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kerekening Bank milik terdakwa ;

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wita Saksi nita agustina kembali melihat postingan terdakwa di media sosial jenis Instagram dengan status "CUSS 500 GET 1000 TANAM MODAL GET TANGGAL 15" dan pada saat itu Saksi juga saksi Nita agustina merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa dengan mengatakan "SAKSI MAU 2 SLOT" dan pada saat itu juga terdakwa meminta Saksi Nita Agustina untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) ke nomor rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI dan pada hari yang sama juga sekitar jam 11.00 Wita terdakwa kembali melakukan promo di INSTAGRAM miliknya dengan mengatakan "YANG MAU ISI TANAM MODAL 500 GET 1000 GET TANGGAL 13" dan Saksi nita agustina pun kembali tertarik dan menghubungi terdakwa dengan mengatakan "SAKSI MAU 10 SLOT" dan terdakwa kembali menyuruh Saksi nita agustina untuk melakukan transaksi sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) ke nomor rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI ;

Bahwa selanjutnya pada 12 Desember 2022 terdakwa menawarkan saksi agustina untuk investasi yang sama dengan janji keuntungan 70% dan saksi nita agustina kembali tertarik dan mentransfer uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa meminta bahwa terdakwa akan melakukan kredit emas kepada saksi Nita agustina sebesar 30 Gram dengan pemabayaran perhari sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang kepada saksi nita agustina sebesar Rp. 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bahwa dari seluruh keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut saksi nita agustina baru menerima keuntungan senilai Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang

Halaman 8 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan kepada terdakwa senilai Rp. 35.700.000 (tiga puluh juta rupiah) namun hingga batas waktu yang dijanjikan terdakwa saksi Nita agustina tidak menerima baik keuntungan maupun modal awal yang dijanjikan terdakwa ;

Bahwa perbuatan kedua terdakwa dilakukan pada 04 desember tahun 2022 sekira pukul 09.54 berawal dari saksi Supriyanti yang melihat postingan terdakwa di Instagram mengenai investasi tanam modal dengan menjanjikan keuntungan 70 % dari nilai yang diinvestasikan lalu saksi Supriyanti tertarik untuk menyerahkan sejumlah uang sebanyak 4 (kali) yakni pada tanggal 04 desember 2022 dengan cara mentransfer senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada nomor rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI Dari rekening bank milik saksi Supriyanti dengan Norek bank BCA 7805523506 A.n Saksi Supriyanti lalu pada hari yang sama saksi Supriyanti kembali tertarik dengan penawaran yang diajukan terdakwa dan pada pukul 20.30 Wita saksi Supriyanti mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) ke rekening yang sama yakni rekening terdakwa selanjutnya saksi Supriyanti kembali tergiur akan Investasi modal yang dijanjikan terdakwa dan saksi Supriyanti kembali mentransfer uang senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu pada tanggal 07 desember 2022 sekira pukul 22.47 Wita saksi Supriyanti kembali mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan yang terakhir saksi Supriyanti kembali tertarik untuk bergabung dengan investasi yang dijanjikan terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga total saksi mentransfer uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan saksi Supriyanti baru menerima keuntungan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan hingga batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa Perbuatan ketiga terdakwa Berawal dari terdakwa memposting status di media social Instagram miliknya atas nama akun "WANNASELISTO" pada tanggal sekira bulan desember 2022 dengan status "Slot Cepat, Tanam Hari Ini Besok Malam Cair 100rb get 150rb, 500Rb, 1JT per 5 hari" sehingga saksi Surianti menjadi tertarik untuk bergabung dengan Investasi yang dijanjikan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Surianti menghubungi terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa mengundang saksi surianti untuk bergabung di grup whatsapp yang dikelola oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi surianti yang sebelumnya mentransfer sejumlah uang pada hari Kamis tanggal 01 desember 2022 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Minggu sejumlah 04 desember 2022 sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp.

Halaman 9 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari itu juga dan terakhir saksi surianti menstansfer uang kepada terdakwa pada 07 desember 2022 sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana seluruh uang tersebut ditransfer ke rekening rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI dengan iming-iming saksi surianti akan mendapatkan keuntungan senilai 70% dalam kurun waktu 5 hari setelah menginvestasikan uangnya namun hingga batas waktu yang dinjanjikan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya ;

Bahwa perbuatan keempat terdakwa berawal dari saksi Anjar Wati yang melihat postingan media social Instagram milik terdakwa dengan nama akun @WANNASELISTIO pada 03 desember 2022 yang mana pada intinya postingan tersebut mempromosikan sitem investasi tanam modal denan keuntungan 2 (dua) kali lipat sehingga saksi Anjar wati menjadi tertarik untuk menginvestasikan uangnya sejumlah Rp. 4.000.000 pada tanggal 3 desember 2022 dan terdakwa pun pada saat itu menjanjikan bahwa uang tersebut akan menjadi Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada 07 desember 2022, lalu pada tanggal 06 desember 2022 saksi Anjar Wati merasa tertarik kembali untuk menginvestasikan uangnya kepada terdakwa lalu saksi Anjar Wati mentransfer uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selanjtnya pada tanggal 07 desember 2022 saksi Anjar Wati menerima sejumlah uang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari terdakwa ;

bahwa paad tanggal 07 desember 2022 terdakwa kembali menawari saksi Anjar Wati investasi yang sama sebesar Rp. 8.850.000 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dikembalikan senilai Rp.15.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai dan pada tanggal 07 desember 2022 terdakwa kembali menawari saksi Anjar wati untuk menginvestasikan uangnya sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan berlipat ganda menjadi Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada 12 desember 2022 dan atas hal tersebut saksi Anjar Wati menyetujui hal tersebut dan melakukan transfer kepada terdakwa selanjutnya pada 09 desember 2022 terdakwa kembali menawari saksi anjar wati dengan cara yang sama yakni menginvestasikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan akan berlipat ganda menjadi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 12 desember 2022 dan pada hari yang sama juga saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan iming-iming akan menjadi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan pada hari yang sama juga saksi Anjar wati kembali menginvestasikan uangnya kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan menjanjikan uang tersebut akan belipat

Halaman 10 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda menjadi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 desember 2022 ;

Bahwa transaksi yang dilakukan saksi Anjar Wati dengan terdakwa dilakukan dengan metode Transfer dari bank BCA dengan Norek 7805486-724 Atas nama Anjar Wati ke rekening ke rekening rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI dan sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada ;

Bahwa terhadap seluruh investasi tanam modal yang dijanjikan terdakwa kepada para saksi tersebut diatas tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi para saksi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nita agustina mengalami kerugian sebesar Rp. 34.700.000 (tiga puluh empat juta rupiah), saksi Suriyanti sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi Supriyanti sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus rupiah), saksi Suriyanti sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Anjar Wati sebesar Rp. 46.850.000 (empat puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi Nita Agustina Binti Mahmud, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tipu daya terhadap saksi yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita di Jl. Yos Sudarso Rt. 02 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 desember 2022 sekira 17.00 Wita Berawal dari saksi Yanti yang mengenalkan saksi Nita Agustina dengan Terdakwa untuk bergabung kedalam Grup aplikasi Whatsap yang Investasi Tanam modal yang mana grup whatsapp tersebut yang dikelola oleh terdakwa menjanjikan keuntungan senilai 70% (tujuh puluh persen) bagi para peminatnya selanjutnya melihat hal tersebut saksi Nita agustina tertarik untuk menginvestasikan uangnya dengan cara mentransfer pada hari Selasa tanggal 06 desember 2022 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI lalu pada

Halaman 11 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari rabu 07 desember 2022 saksi Nita agustina kembali menstransfer uangnya kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa kembali menghubungi Saksi Nita Agustina dengan mengimingimingi saksi dengan mengatakann "KAK ISI 10 SLOT KAH ? KEEP SAMA DENGAN TRANSFER" dan Saksi bertanya "MASIH ADAKAH ?" dan terdakwa menjawab "ADA KAK, KALO KAKA TRANSFER AKU ANTARKAN UANGNYA SAMA YANG PERLU" dan setelah itu Saksi nita agustina mentransfer kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kerekening Bank milik terdakwa;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wita Saksi nita agustina kembali melihat postingan terdakwa di media sosial jenis Instagram dengan status "**CUSS 500 GET 1000 TANAM MODAL GET TANGGAL 15**" dan pada saat itu Saksi juga saksi Nita agustina merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa dengan mengatakan "SAKSI MAU 2 SLOT" dan pada saat itu juga terdakwa meminta Saksi Nita Agustina untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) ke nomor rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI dan pada hari yang sama juga sekitar jam 11.00 Wita terdakwa kembali melakukan promo di INSTAGRAM miliknya dengan mengatakan "YANG MAU ISI TANAM MODAL 500 GET 1000 GET TANGGAL 13" dan Saksi nita agustina pun kembali tertarik dan menghubungi terdakwa dengan mengatakan "SAKSI MAU 10 SLOT" dan terdakwa kembali menyuruh Saksi nita agustina untuk melakukan transaksi sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) ke nomor rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI ;
- Bahwa selain itu pada 12 desember 2022 terdakwa menawarkan saksi agustina untuk investasi yang sama dengan janji keuntungan 70% dan saksi nita agustina kembali tertarik dan menstransfer uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa meminta bahwa terdakwa akan melakukan kredit emas kepada saksi Nita agustina sebesar 30 Gram dengan pemabayaran perhari sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang kepada saksi nita agustina sebesar Rp. 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bahwa dari

Halaman 12 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut saksi nita agustina baru menerima keuntungan senilai Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa senilai Rp. 35.700.000 (tiga puluh juta rupiah) namun hingga batas waktu yang dijanjikan terdakwa saksi Nita agustina tidak menerima baik keuntungan maupun modal awal yang dijanjikan terdakwa;

- Bahwa selain saksi masih banyak korban yang mengalami kerugian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian 34.700.000 (tiga puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Surianti Binti (Alm) Baco keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami atau menjadi korban penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekira 1 desember 2022 di Jl. Belakang BRI No.28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa kejadian tersebut Berawal dari terdakwa memposting status di media social Instagram miliknya atas nama akun "WANNASELISTO" pada tanggal sekira bulan desember 2022 dengan status "Slot Cepat, Tanam Hari Ini Besok Malam Cair 100rb get 150rb, 500Rb, 1JT per 5 hari" sehingga saksi Surianti menjadi tertarik untuk bergabung dengan Investasi yang dijanjikan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Surianti menghubungi terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa mengundang saksi surianti untuk bergabung di grup whatsapp yang dikelola oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi surianti yang sebelumnya mentarnsfer sejumlah uang pada hari Kamis tanggal 01 desember 2022 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian pada hari minggu sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari itu juga dan terakhir saksi surianti menstansfer uang kepada terdakwa pada 07 desember 2022 sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana seluruh uang tersebut ditransfer ke rekening rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI dengan iming-iming saksi surianti akan

Halaman 13 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan senilai 70% dalam kurun waktu 5 hari setelah menginvestasikan uangnya namun hingga batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa ada bukti pengiriman transfer uang yang dilakukan saksi kepada terdakwa ;
- Bahwa selain saksi masih banyak korban yang mengalami kerugian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Anjarwati Binti Basri Lemba keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami atau menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi Anjar Wati yang melihat postingan media social Instagram milik terdakwa dengan nama akun @WANNASELISTIO pada 03 desember 2022 yang mana pada intinya postingan tersebut mempromosikan sitem investasi tanam modal denan keuntungan 2 (dua) kali lipat sehingga saksi Anjar wati menjadi tertarik untuk menginvestasikan uangnya sejumlah Rp. 4.000.000 pada tanggal 3 desember 2022 dan terdakwa pun pada saat itu menjanjikan bahwa uang tersebut akan menjadi Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada 07 desember 2022, lalu pada tanggal 06 desember 2022 saksi Anjar Wati merasa tertarik kembali untuk menginvestasikan uangnya kepada terdakwa lalu saksi Anjar Wati mentransfer uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selanjtnya pada tanggal 07 desember 2022 saksi Anjar Wati menerima sejumlah uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 07 desember 2022 terdakwa kembali menawarkan saksi Anjar Wati investasi yang sama sebesar Rp. 8.850.000 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dikembalikan senilai Rp.15.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai dan pada tanggal 07 desember 2022 terdakwa kembali menawarkan saksi Anjar wati untuk menginvestasikan uangnya sejumlah Rp.

Halaman 14 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan berlipat ganda menjadi Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada 12 desember 2022 dan atas hal tersebut saksi Anjar Wati menyetujui hal tersebut dan melakukan transfer kepada terdakwa selanjutnya pada 09 desember 2022 terdakwa kembali menawarkan saksi anjar wati dengan cara yang sama yakni menginvestasikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan akan berlipat ganda menjadi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 12 desember 2022 dan pada hari yang sama juga saksi kembali menstransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan iming-iming akan menjadi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan pada hari yang sama juga saksi Anjar wati kembali menginvestasikan uangnya kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan menjanjikan uang tersebut akan belipat ganda menjadi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 desember 2022 ;

- Bahwa transaksi yang dilakukan saksi Anjar Wati dengan terdakwa dilakukan dengan metode Transfer dari bank BCA dengan Norek 7805486-724 Atas nama Anjar Wati ke rekening ke rekening rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI dan sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 46.850.000 (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari orang lain dengan modus Investasi Tanam Modal namun beberapa dari uang orang lain tersebut tidak Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada Bulan November Sampai dengan Bulan Desember 2022 di Jl. Seroja RT.37 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang telah menjadi korban Penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah saksi Nita Agustina dan beberapa orang yang

Halaman 15 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa catat Di Buku milik Terdakwa dan juga ada beberapa di media social Instagram milik Terdakwa ;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memposting di Story Instagram (IG) milik Terdakwa "Wannaselistio" tentang menawarkan investasi tanam modal Rp.200.000,- kembali jadi Rp.350.000,- atau 70 % dari modal Per 5 sampai 10 hari, jika ada yang berminat bisa langsung hubungi whatsapp Terdakwa ataupun melalui Direct Massage (DM) Instagram dan ada juga yang langsung menghubungi Terdakwa melalui social media dengan mengatakan bahwa hendak melakukan Investasi Tanam Modal kepada Terdakwa ;
- Bahwa Setelah saksi Nita Agustina dan beberapa orang yang telah Terdakwa catat Di Buku milik Terdakwa dan juga ada beberapa di media social Instagram milik Terdakwa tersebut berminat untuk investasi Tanam Modal kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa mengirimkan Format Data diri untuk di isi Kemudian Selanjutnya Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening milik Terdakwa kepada orang-orang tersebut sebagai tempat tujuan Transfer Investasi Tanam Modal ;
- Bahwa saksi Nita Agustina memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Nomor Rekening milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk transaksi dengan Modus Investasi adalah No Rek: 7805-5666-71 Bank BCA (Bank Central Asia) atas nama WANA AGUS SETIOWATI ;
- Bahwa terdakwa menerima uang milik orang lain dengan modus menawarkan invetasi Tanam Modal tersebut sejak tanggal 11 bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 melalui Story di akun INSTAGRAM milik terdakwa ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menerima uang milik orang lain dengan modus menawarkan invetasi Tanam Modal tersebut di akun Instgram milik Terdakwa adalah Awalnya untuk menggunakan uang tersebut sebagai usaha Pinjaman namun usaha tersebut tidak berjalan dan juga untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa ;
- Bahwa seingat terdakwa Adapun nama-nama dari orang yang telah memberikan sejumlah uang saksi Anjarwati, saksi Surianti, saudara PANJI, saudari NURUL HIDAYAH, saudari ZETTIRA, saudari WELTI, saudari SITI ARWINDA, saudari NESTI, saudari FANNY PUTRI, saudari WIDYA, saudara NURDIANSYAH AKEP dan beberapa orang lagi Terdakwa lupa ;

Halaman 16 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa investasi Tanam Modal yang Terdakwa Promosikan melalui media social Instagram tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki Ijin Usaha atau sejenisnya ;
- Bahwa 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA tersebut adalah 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA yang Terdakwa gunakan untuk transaksi Investasi Tanam Modal ;
- Bahwa transaksi yang terdapat didalam 2 (dua) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA milik Terdakwa tersebut merupakan murni Transaksi Praktek Investasi Tanam Modal dan tidak ada transaksi lain ;
- Bahwa 1 (satu) Buah Buku Warna Cokelat adalah Buku yang Terdakwa gunakan untuk mencatat beberapa nama orang yang memberikan uang kepada Terdakwa dan juga nama orang yang harus menerima pembayaran keuntungan ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) adalah 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) yang Terdakwa gunakan untuk mempromosikan Investasi Tanam Modal kepada orang-orang yang telah mengirimkan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) exemplar rekening Koran bank BCA An WANA AGUS SETIOWATI dengan norek 7805566671;
- 1 (satu) unit HP merk REALME 3 dengan no IMEI 869566045532736;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah kartu catatan kecil warna cokelat;
- Uang sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar print out rekening Koran bank BCA an SUPRIYANTI dengan norek 7805523506;
- 7 (tujuh) lembar print out rekening Koran bank BCA an NITA AGUSTINA dengan norek 7805548207;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran bank BCA an NITA AGUSTINA dengan norek 7805307005;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbaang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan pertama melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan kedua melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang relevan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum yakni melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana tersebut yang selanjutnya memuat unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang meupun menghapuskan piutang ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang “ :

Halaman 18 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan lim orang laki-laki yang bernama Wana Agus Setiowati Binti Warsono sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- PDM-15/ TRK/Eoh.2/02/2023 tanggal 21 Februari 2023, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Wana Agus Setiowati Binti Warsono dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak berhak atau melawan hukum ;

Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH. (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) menyatakan bahwa syarat melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak(pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat. Suatu keuntungan yang bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk

Halaman 19 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, tetap keuntungan itu bersifat melawan hukum. Sedangkan menguntungkan disini maksudnya adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku, pada umumnya terletak pada bidang harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan terdakwa menawarkan investasi penanaman modal dengan cara Terdakwa memposting di Story Instagram (IG) milik Terdakwa "Wannaselistio" tentang menawarkan investasi tanam modal Rp.200.000,- kembali jadi Rp.350.000,- atau 70 % dari modal Per 5 sampai 10 hari, jika ada yang berminat bisa langsung hubungi whatsapp Terdakwa ataupun melalui Direct Message (DM) Instagram dan ada juga yang langsung menghubungi Terdakwa melalui social media dengan mengatakan bahwa hendak melakukan Investasi Tanam Modal kepada Terdakwa ;

Bahwa terdakwa untuk melakukan kegiatan investasi penanaman modal belum memiliki ijin usaha ataupun badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan penanaman modal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang "

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menyatakan yang dimaksud dengan kata-kata dengan akal dan tipu muslihat sama dengan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH menyatakan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa memposting di Story Instagram (IG) milik Terdakwa "**Wannaselistio**" tentang menawarkan investasi tanam modal Rp.200.000,- kembali jadi Rp.350.000,- atau 70 % dari modal Per 5 sampai 10 hari, jika ada yang berminat bisa langsung hubungi whatsapp Terdakwa ataupun melalui Direct Message (DM)

Halaman 20 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram dan ada juga yang langsung menghubungi Terdakwa melalui social media dengan mengatakan bahwa hendak melakukan Investasi Tanam Modal kepada Terdakwa ;
Bahwa saksi Nita, saksi Anjarwati dan saksi Supriyanti setelah melihat postingan tersebut berminat untuk investasi Tanam Modal kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa mengirimkan Format Data diri untuk di isi Kemudian Selanjutnya Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening milik Terdakwa kepada orang-orang tersebut sebagai tempat tujuan Transfer Investasi Tanam Modal dan para saksi tersebut telah mengirimkan/ mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa ;

Bahwa transaksi yang dilakukan saksi Anjar Wati dengan terdakwa dilakukan dengan metode Transfer dari bank BCA dengan Norek 7805486-724 Atas nama Anjar Wati ke rekening ke rekening rek BCA : 78055666781 Atas nama WANA AGUS SETYOWATI dan sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang milik orang lain dengan modus menawarkan invetasi Tanam Modal tersebut di akun Instgram milik Terdakwa adalah Awalnya untuk menggunakan uang tersebut sebagai usaha Pinjaman namun usaha tersebut tidak berjalan dan juga untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan penuntut umum sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya yaitu melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 21 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) exemplar rekening Koran bank BCA An WANA AGUS SETIOWATI dengan norek 7805566671, 1 (satu) unit HP merk REALME 3 dengan no IMEI 869566045532736, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu catatan kecil warna coklat merupakan barang atau alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan untuk mencegah barang bukti tersebut dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan Uang sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), merupakan barang yang masih bernilai maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar print out rekening Koran bank BCA an SUPRIYANTI dengan norek 7805523506, 7 (tujuh) lembar print out rekening Koran bank BCA an NITA AGUSTINA dengan norek 7805548207, 1 (satu) lembar print out rekening Koran bank BCA an NITA AGUSTINA dengan norek 7805307005, merupakan milik yang berhak yang masih layak dipergunakan dan masih bernilai maka terhadap barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;a

Halaman 22 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut::

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Nita Agustina, saksi Surianti dan saksi Anjar Wati ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini.

Mengingat, pasal 378 Kitab undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wana Agus Setiowati Binti Warsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wana Agus Setiowati Binti Warsono tersebut selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) exemplar rekening Koran bank BCA An WANA AGUS SETIOWATI dengan norek 7805566671;
 - 1 (satu) unit HP merk REALME 3 dengan no IMEI 869566045532736;

Halaman 23 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah kartu catatan kecil warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 9 (sembilan) lembar print out rekening Koran bank BCA an SUPRIYANTI dengan norek 7805523506;
- 7 (tujuh) lembar print out rekening Koran bank BCA an NITA AGUSTINA dengan norek 7805548207;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran bank BCA an NITA AGUSTINA dengan norek 7805307005

Dikembalikan kepada saksi NITA AGUSTINA

- 5 lembar printout rekening koran bank BCA a.n Anjar Watu dengan No. Rek. 7805486724

Dikembalikan kepada saksi Anjar Wati

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Seni tanggal 10 April 2023, oleh Anwar W. M Sagala, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, SH., MH dan Alfianus Rumondor, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darmanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS PURWANTO, SH., MH

ANWAR W.M SAGALA, SH., MH

Halaman 24 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIANUS RUMONDOR, SH

Panitera Pengganti,

DARMANTO, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan No. 50/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)